

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri tidak lepas dari tuntutan masyarakat akan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagai bentuk dari pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk selalu tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan memberikan pelayanan yang baik secara transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan masyarakat (Windiarto, 2015).

Menurut Halim dan Damayanti (2007:83) *good governance* merupakan:

“*Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Tabel 1.1***Corruption Perception Index Tahun 2017***

2017 Rank	Country	2017 score
91	Sri lanka	38
91	Timor Leste	38
91	Brazil	37
96	Colombia	37
96	Indonesia	37

Sumber: transparency.org (Data diolah sendiri)

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International menempatkan skor CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia pada tahun 2017 pada skor 37 dari total skor 100 (0 sangat korup, 100 sangat bersih) dan mendapatkan ranking ke 96 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi dan menandakan bahwa penerapan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik belum dijalankan dengan optimal. Transparency International sendiri adalah lembaga yang sejak tahun 1995 menerbitkan indeks persepsi korupsi setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.

Dasar dari perwujudan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Undang-Undang Administrasi Publik (AP) yang tertuang pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lestiawan & Bambang, 2016). Dalam ketetapan MPR No.VII/MPR/2001 disebutkan visi Indonesia masa depan dalam kurun waktu 20 tahun yaitu Visi Indonesia pada tahun 2020 berisi: “terwujudnya masyarakat indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara”. Dan bila visi tersebut ingin tercapai Indonesia mempunyai kurun waktu dua tahun untuk mewujudkan visi tersebut pada tahun 2020.

Untuk Kota Bandung dikutip dari cnnindonesia.com (2017), Transparency Internasional Indonesia (TII) merilis hasil survei persepsi korupsi dalam persepsi pelaku usaha yang didakan kepada 12 (dua belas) kota besar di Indonesia yaitu Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, dan Medan. Alasan dilakukan survei terhadap dua belas kota tersebut karena pertama, masing-masing kota merupakan ibu kota provinsi kedua, masing-masing kota memiliki kontribusi besar dalam penyumbang produk domestik bruto (PDB) tingkat nasional, dan ketiga karena kedua belas kota tersebut dinilai dapat menggambarkan kondisi praktik korupsi di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

Survei ini melibatkan 1.200 responden yang terdiri dari pengusaha dan pelaku usaha dengan 80-110 responden di masing-masing kota yang disurvei, responden berasal dari berbagai bidang industri yaitu manufaktur (30 persen), jasa (26 persen),

perdagangan (26 persen), konstruksi (15 persen), dan keuangan (3 persen). Sedangkan untuk persebaran skala perusahaan yaitu 41 persen perusahaan kecil, 30 persen perusahaan besar dan 20 persen perusahaan menengah. Hasil dari survei yang dilakukan TII tersebut menempatkan Kota Bandung sebagai Kota dengan nominal suap terbesar yang diberikan pengusaha kepada pelayan publik yaitu sebesar 10,8 persen dari total biaya produksi, sedangkan untuk persentase terendah ada pada Kota Makassar yaitu sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi. Suap tersebut dilakukan terutama pada proses perizinan dan pengadaan barang

Persentase nilai suap diperoleh dari rata-rata nominal suap yang dibayarkan kepada pelayan publik. Pihak yang dijadikan responden survei yakni antara 80-110 pengusaha dan pelaku usaha di kota Bandung. Mengenai data rujukan, TII menggunakan data dari Direktori Sensus Ekonomi Nasional tahun 2016. Menurut Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko menjelaskan bahwa kota dengan alokasi suap yang besar menimbulkan potensi praktik suap yang tinggi. Oleh karena itu, Bandung menjadi kota dengan potensi praktik suap-menyuap tertinggi di antara 12 kota yang disurvei.

Selain itu di tahun yang sama sebelum TII merilis hasil survei persepsi korupsi dari kalangan pengusaha yaitu tepatnya pada bulan januari tahun 2017, Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Satu Pintu Kota Bandung, Dandan Riza Wardana bersama kelima tersangka lainnya tertangkap karena melakukan pungutan liar berkaitan dengan pelayanan perizinan

usaha. Dari hasil tangkap tangan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polrestabes Kota Bandung menemukan uang berjumlah Rp 364 juta, US\$ 34 ribu, 124 poundsterling dan buku tabungan senilai Rp 500 juta.

Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan DPR/DPRD, pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan eksekutif (pemerintah) untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009:189). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah dibawah Kepala Daerah yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama halnya dengan auditor internal dalam sebuah perusahaan (Rahadhitya & Darsono, 2015).

Selain itu peran inspektorat pun diperluas sejalan dengan diterbitkannya Peraturan MENPAN No.5 Tahun 2008, Peraturan MENPAN-RB No.19 Tahun 2009, dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, tentang perluasan tugas dan wewenang dari APIP yang semula sebagai auditor internal pemerintah diperluas

menjadi konsultan manajemen untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemerintah dan aparat pencegah serta pemberantasan korupsi di internal pemerintah (Novriansa dan Riyanto, 2016). Inspektorat daerah mempunyai posisi yang efektif untuk mendeteksi bila terjadi penyimpangan, karena posisi Inspektorat melekat di setiap instansi pemerintahan memungkinkan mereka mengawasi secara detail penggunaan keuangan Negara.

Fenomena selanjutnya, dituliskan dalam nasional.sindonews.com (2017) menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan banyaknya permasalahan pada pemerintah daerah salah satunya karena peran dari pengawas internal yang kurang maksimal seperti lemahnya kemampuan mendeteksi, mengungkap pungutan liar, manipulasi anggaran, perencanaan anggaran, dan dana hibah bansos. Banyak persoalan yang dapat dituntaskan terutama mengenai pungutan liar dan suap seharusnya tidak perlu melibatkan lembaga lain yang mungkin memiliki tugas yang lebih luas lintas lembaga. Seharusnya pengawas internal yang berada di Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota mampu melokalisasi, bahkan menuntaskan persoalan yang terjadi di lingkungannya, agar tidak menjadi isu nasional yang tidak terselesaikan. Menteri Tjahjo Kumolo pun berencana untuk memperkuat aparat pengawas internal, mengingat pentingnya lembaga tersebut. Selama ini, hasil audit inspektorat daerah wajib dilaporkan ke Kepala Daerah di wilayah kerjanya. Hal tersebut dianggap menyulitkan inspektorat daerah untuk bekerja secara independen dan tidak di bawah tekanan.

Aparat pengawas internal pemerintah dalam melakukan tugas audit harus sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu independensi dan objektivitas, keahlian, kecermatan profesional, dan kepatuhan terhadap kode etik.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, menjadi pertimbangan penulis untuk meneliti, melalui skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pengawas Internal Pemerintah terhadap penerapan *Good Government Governance* (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengawas Internal pada Inspektorat Kota Bandung sudah berjalan dengan baik.
2. Bagaimana Penerapan *Good Government Governance* pada Inspektorat Kota Bandung sudah berjalan dengan baik.
3. Apakah Pengawas Internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian serta identifikasi masalah tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai pengaruh Pengawas Internal Pemerintah terhadap penerapan *Good Government Governance*, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawas Internal di Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan Good Government Governance pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawas Internal terhadap penerapan *Good Government Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai pengawas internal pemerintah terhadap penerapan Good Government Governance Organisasi, selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana pengawas internal pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di organisasi.

3. Bagi Organisasi

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi organisasi, khususnya mengenai pelaksanaan audit internal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kota Bandung Jl. Tera, Braga, Sumur, Kota Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018.